



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding,
Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Gunawan Syarifuddin, S.H, CLA, Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution, S.H., M.H, Mario Sodikim, S.H, Mkn ketiganya adalah Advokat, beralamat di The Honey Lady Tower, 2 Floor, Central Business District Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1 Penjarangan Jakarta Utara DKI Jakarta 14440 dan Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC, GN 01-021, 1stFloor, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 90134 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 563/SK/VIII/2020/PA.Mks tanggal 10 Agustus 2020 semula **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding.**

M e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abd. Gafur, S.H,** pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perlindungan Perempuan dan Anak bersama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar alamat Jalan Anggrek Raya Nomor 11, Komp. Maizonette,

Hal. 1 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 651/SK/IX/2020/PA.Mks tanggal 7 September 2020 semula **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Menperhatikan semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak berpisah bulan Maret 2020 sampai bulan November 2020 selama 8 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Hal. 2 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan kedua anak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap bulan;
6. Menyatakan mahar Penggugat Rekonvensi adalah sebidang tanah seluas 2 are yang terletak di Dusun Sangnging RT.03, RW.02 (samping Unismuh), Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan jalan Poros Pakatto Pattalasang;
 - Sebelah Selatan dengan Kampus baru Unismuh Kedokteran;
 - Sebelah Barat dengan tanah orang tua Tergugat (Idris Dg. Nai);
 - Sebelah Utara dengan rumah bersama Tergugat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua pembebanan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa

Hal. 3 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding, yang tertanggal 28 Desember 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 4 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Terbanding/kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 8 Januari 2021 yang menerangkan bahwa sesuai relaas pemberitahuan memori banding Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 7 Januari 2021 kepada Terbanding telah diberi kesempatan untuk mengajukan kontra memori banding, namun sampai berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar Terbanding/kuasa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa Pembanding/kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2020, dan Pembanding/kuasa Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Terbanding/kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Desember 2020, dan Terbanding/kuasa Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 8 Januari 2021;

Pemohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 3 Februari 2021, dengan Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Mks. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/298/HK.05/II/2021, tanggal 3 Februari 2021.

Hal. 4 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA Mks., tanggal 23 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah, memori banding Pembanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1571 / Pdt.G / 2020/PA.Mks., tanggal 23 November 2020 yang dimohonkan banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak hadir pada sidang pembacaan putusan dan relas penyampaian putusan tanggal 27 November 2020 oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan *a quo*, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi *absolute* dan *relative*, proses

Hal. 5 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan, usaha perdamaian, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut dinilai *legal reasoning* benar dan memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambah dan memperbaiki beberapa pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi sebuah rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan seseorang dilanda kemelut ketidak harmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehingga menimbulkan ketidak percayaan. Maka dalam kondisi seperti itu fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. jo Pasal 33 menyebutkan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 6 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar tersebut dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi dalam perkara *a quo* diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada saat menyampaikan jawabannya di depan sidang tanggal 14 September 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. maka gugat rekonvensi dalam perkara *a quo* memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi / Pembanding yang menghendaki perceraian, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja sebagai suami dan bapak dari anak-anaknya, dan Tergugat rekonvensi / Pembanding adalah seorang karyawan swasta (sopir perusahaan) yang memiliki pendapatan kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 24 bulan sejumlah (Rp3.000.000,00 / bulan) X 24 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebulan X 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan kedua anaknya yakni Muh. Abdul Kadir Jaelani umur 6 tahun dan Muh. Rian Jaelani umur 4 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada kedua anaknya tiap bulan hingga anak tersebut dewasa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 X 2 orang anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 7 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sebidang tanah mahar yang terletak di Dusun Sangging RT. 003/RW. 002 (samping Unismuh) Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa;

7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya seperti nafkah lampau, iddah, mut'ah, kiswa dan mahar sebidang tanah dapat seluruhnya diberikan sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut di atas ditolak/dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding baik dalam Jawabannya pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam memori bandingnya ditingkat banding karena tuntutan Penggugat Rekonvensi / Terbanding melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan gaji/peghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga hanya bersedia memberikan nafkah dan mut'ah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan (semasa iddah) sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah biaya Lampau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah biaya hidup anak-anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulannya, beserta alasan-alasannya, kemudian Tergugat Rekonvensi / Pembanding memohon agar majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak, kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, ternyata pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283

Hal. 8 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa : *"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 988 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T/PR1 dan T/PR2 serta dua orang saksi bernama Rosmiati binti Sahar (umur 52 tahun, ibu kandung Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan Suriani binti Sampara (umur 18 tahun, adik kandung Penggugat Rekonvensi), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.9 dan PK/TR11 s.d PK/TR21 serta dua orang saksi yaitu saksi pertama bernama Ani Dg. Te'ne binti Rabbele (umur 61 tahun, ibu kandung Tergugat Rekonvensi) dan saksi kedua bernama Irma binti Idris, (umur 24 tahun, (adik kandung Tegugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang mendalilkan bahwa gaji/penghasilannya setiap bulan adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibuktikan dengan bukti surat yang beri kode P.8 akan tetapi jumlahnya lebih minim lagi dari pengakuannya sendiri sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan perhitungan pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding dari gaji/penghasilannya sesuai pengakuannya sendiri setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding maupun dalili-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat Rekonvensi/Pembanding beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh

Hal. 9 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan kecuali masalah jumlah pembebanan nafkah iddah dan biaya hidup kedua orang anak Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut berikut :

1. Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengenai gugatan nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan ($Rp5.000.000,00 \times 3 = Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja sebagai sopir perusahaan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan memberikan sesuai jumlah nafkah termasuk nafkah iddah tersebut di atas karena pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya berpenghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya berpenghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan perhitungannya atas penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebagai bukti pengakuan, maka sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan jumlah nafkah iddah seharusnya sesuai situasi dan kondisi Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang berpenghasilan sebagai seorang Sopir Perusahaan yang hanya memperoleh gaji perbulannya

Hal. 10 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan nafkah lampau dan nafkah iddah seharusnya sama jumlahnya setiap bulan, oleh karena nafkah lampau yang ditetapkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dianggap sudah tepat dan patut, maka nafkah iddah setiap bulan juga sama yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Nafkah 2 (dua) orang anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan biaya hidup (nafkah) kepada dua orang anaknya masing-masing bernama Muh. Abdul Kadir Jaelani (umur 6 tahun) dan Muh. Rian Jaelani (umur 4 tahun) masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap anak atau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan nafkah kedua orang anaknya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan hanya bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sesuai kemampuannya yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan nafkah dua orang anak tersebut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan tidak wajar karena jauh melebihi gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan yakni Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dan patut membiayai hidup kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari untuk dua orang anak atau sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Hal. 11 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan (30 hari X Rp40.000,00 =Rp1.200.000,00) dengan tambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa alasan dan dasar pengajuan banding oleh Pembanding dahulu pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding karena Pengadilan Agama Makassar telah sangat keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dalam memutus perkara nomor 1571/Pdt.G/2020/PA. Mks. Dengan demikian menurut Pembanding (kuasa) putusan tersebut masih prematur dan sangat dipaksakan, karena tidak memuat alasan-alasan dan putusan lengkap, pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang dalam memutus perkara. *A Quo* tidak didasarkan atas peraturan perundang-Undangan yang keliru khususnya dalam eksepsi, dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut, Pembanding menyampaikan keberatan-keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tanggapan mengenai keberatan Pembanding tersebut khusus kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam pertimbangannya, sebenarnya yang keliru itu adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejak awal mengajukan Eksepsi karena beralasan gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding tidak jelas atau kabur karena dalam pokok perkara gugatan konvensi, Tergugat Konvensi menolak seluruhnya gugatan Penggugat Konvensi, namun dalam gugatan Rekonvensi meminta nafkah serta Hak Asuh anak, sehingga memohon gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, ternyata apa yang dijadikan alasan kaburnya gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi bertolak belakang dengan kenyataan karena berdasarkan jawaban Termohon Konvensi dalam berita acara sidang tanggal 14 September 2020, menyatakan bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini dan dalam petitumnya menyatakan "Menerima gugatan Pemohon untuk

Hal. 12 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian”, jadi Termohon Konvensi bukan menolak seluruhnya sebagaimana alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, sehingga keberatan Pembanding tentang kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima karena Eksepsi Termohon dari awal sudah keliru;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang tidak berdasarkan pada keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik oleh seluruh saksi maupun bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Tingkat Pertama telah berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang hanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyusun secara rinci fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pada suatu pertimbangan akan tetapi semua fakta-fakta yang perlu yang berkaitan dengan amar putusan telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai terdapat pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang berlawanan satu sama lain yaitu pada halaman 31 terdapat pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bahwa Tergugat Rekonvensi melalaikan tanggung jawabnya memberi nafkah, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tidak memberi keadilan kepada Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 dapat dipahami bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai kelalaian tanggung jawab Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama 24 bulan, tetapi yang terbukti selama Penggugat dan Tergugat Berpisah yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang selama 8 bulan lamanya sesuai pertimbangan Tingkat Pertama selanjutnya pada halaman 32, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berlawanan satu sama lain sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai pertimbangan pada halaman 34-35 dalam putusan yaitu “ Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik tidak menanggapi gugatan mahar

Hal. 13 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ” pembanding menganggap bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata tidak memperhatikan jawaban, duplik serta bukti yang diajukan oleh Tergugat karena dalam Replik Tergugat jelas meminta menolak seluruh petitum Penggugat Rekonvensi, serta dalam daftar bukti PK/TR-11 hingga PK/TR -21 menyatakan bahwa lokasi lahan/tanah yang dijadikan mahar tersebut sedang dalam bermasalah hukum (sengketa), selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas adalah sudah benar dan ternyata dalam Replik Tergugat pada berita acara sidang tanggal 27 September 2020 meminta “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian atau setidaknya menolak dan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO), dengan demikian alasan keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan, dan mengenai bukti PK/TR 11 - PK/TR 21 memang benar tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menganggap tidak dicocokkan dengan aslinya padahal bukti tertulis berupa foto copinya tersebut telah sesuai dengan aslinya oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan selanjutnya bukti-bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selanjutnya bahwa Hakim Tingkat Pertama *Judex Factie* tidak mengadili seluruh bagian gugatan/Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan menunjuk secara ringkas dalam surat jawaban/duplik/kesimpulan telah menjabarkan inti-inti yang secara ringkas akan disebutkan dalam poin-poin berikut:

- 1) Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai bukti Slip gaji Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sangat minim;
- 2) Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai bukti lokasi tanah mahar sedang dalam sengketa;
- 3) Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai bukti Slip Gaji Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sangat minim;
- 4) Bahwa lokasi tanah tersebut milik Idris Dg. Nai sehingga Pembanding yang kala itu menikah belum berhak memberikan sesuatu hal yang bukan miliknya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dalam menanggapi keberatan Pembanding pada angka 1 tersebut bahwa memang demikian

Hal. 14 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti slip gaji Tergugat Rekonvensi tersebut jumlahnya tidak jelas berapa setiap bulan dan tidak sesuai jumlah gaji yang diakui Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan jumlah beban yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi mendasarkan jumlah gaji yang diakui Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan gaji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tingkat pertama mengenai jumlah pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan jumlah gajinya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding pada angka 2 tersebut di atas memang benar Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dengan lokasi tanah mahar bahwa dalam sengketa yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya bahwa walaupun semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang bukti lokasi tanah mahar sedang dalam sengketa telah disesuaikan dengan aslinya akan tetapi baru dalam tahap pemanggilan dan klarifikasi serta belum sampai diperkarakan di tingkat Pengadilan Umum baik di bidang pidana maupun di bidang perdata, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa obyek tanah mahar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berada dalam sengketa yang dapat menghalangi pemeriksaan gugatan obyek tanah mahar Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan obyek gugatan rekonvensi tanah mahar tersebut di atas dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembading pada angka 3 tersebut diatas hanya merupakan foto kopi dari angka 1 tersebut di atas sehingga tidak perlu ditanggapi;

Hal. 15 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding pada angka 4, memang benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan dalam putusan tingkat pertama bahwa walaupun tanah tersebut yang dijadikan mahar oleh Pembanding bukan miliknya akan tetapi adalah milik Idris Dg. Nai sebagai ayah kandung Pembanding karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan sehingga menjadi hukum adat yaitu apabila seorang anak laki-laki menikah, maka orang tuanyalah berkewajiban memberikan tanah untuk dijadikan mahar apabila anak laki-laki itu tidak memiliki sebidang tanah untuk dijadikan mahar, dan saksi pertama Tergugat Rekovensi selaku ibu Kandungnya membenarkan mahar yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan bersedia menyerahkan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar sehingga dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding bahwa Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan melanggar azas Ultra Petitum Partium, pada amar putusan nomor 6 karena Penggugat/Terbanding dahulu tidak mengetahui dan tidak menyebutkan batas-batas obyek gugatan tanah mahar yang dituntut ternyata dalam amar terdapat batas-batasnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mencantumkan batas-batas dalam amar putusan nomor 6 tersebut di atas, tidak melanggar ultra petitum partium karena bukan tambahan obyek gugatan dan hanya merupakan penjelasan supaya terang benderang dan batas-batas tanah tersebut adalah terungkap dalam pemeriksaan sidang dan tidak ada bantahan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengenai batas-batas tersebut, sehingga keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menganggap Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA. Mks adalah bertentangan dengan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Pembanding keliru mengambil dasar keberatan terhadap

Hal. 16 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Makassar karena dasar hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang yang berlaku di Peradilan Umum bukan Undang-Undang yang berlaku di Peradilan Agama, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding bahwa Pengadilan Agama Makassar telah keliru atau tidak menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya tanpa disertai adanya alasan atau pertimbangan sehingga bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI serta aturan hukum lainnya, oleh karena Pembanding tidak menunjukkan kekeliruan tersebut dalam pertimbangan yang mana dan amar yang mana pertimbangannya dihalaman berapa, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan tanggapan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan selain keberatan-keberatan pembanding yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sehingga putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA Mks. tanggal 23 November 2020 Miladiah bertepatan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 17 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1571/Pdt.G/2020/PA Mks. tanggal 23 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Muh. Ali bin Idris Dg. Nai) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ria alias Nurliya binti Sampara Dg. Liwang) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi semenjak bulan Maret 2020 sampai bulan November 2020 yaitu selama 8 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua pembebanan pada diktum angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan kedua anak yang bernama Muh. Abdul Kadir Jaelani umur 6 tahun dan Muh. Rian Jaelani umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah

Hal. 18 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

7. Menyatakan mahar Penggugat Rekonvensi adalah sebidang tanah seluas 2 are yang terletak di Dusun Sangging RT. 03, RW. 02 (disamping Unismuh), Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur dengan Jalan poros Pakkatto Patallassang;

Sebelah Selatan dengan Kampus baru Unismuh Kedokteran ;

Sebelah Barat dengan tanah orang tua Tergugat (Idris Dg. Nai);

Sebelah Utara dengan rumah bersama, rumah orang tua Tergugat;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.A. Ahmad As'ad, S.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H.Muhammad Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA Mks., tanggal 3 Februari 2021 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd.

Drs. H. A. Ahmad As'Ad, S.H

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M

Dra Hj.Patmawati, M.H

Perincian Biaya :

Proses penyelesaian perkara : Rp131.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Put.No.28/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)